

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Gambar 2.1 Logo Zilingo

Sumber: <https://teknologi.bisnis.com/read/20190212/266/887880/zilingo-himpun-modal-us226-juta-dari-sequoia-temasek-dkk>

Zilingo adalah sebuah bisnis *e-commerce* yang didirikan oleh Ankiti Bose dan Dhruv Kapoor pada Oktober 2015 di Singapura menjadi salah satu *platform marketplace* yang berfokus kepada *fashion* dimana mengincar pasar milenial yang tentunya memiliki *style fashion* yang berbeda-beda dan ingin menjadi diri sendiri. Ide pembuatan platform marketplace ini adalah ketika Ankiti Bose datang ke Indonesia, Filipina, dan Thailand banyak melihat pasar yang menjual pakaian secara *offline*.

Kata 'Zilingo' berasal dari kata 'Zillion' yang bearti miliaran dimana hal tersebut menggambarkan miliaran pedagang (*zillion merchants*), miliaran produk (*zillion products*), dan miliaran gaya terkini (*zillion trending styles*). Kini Zilingo telah hadir di beberapa negara seperti Thailand, India, Filipina, Amerika Serikat, Australia, Indonesia dan Singapura.

Visi Misi dari perusahaan Zilingo sendiri adalah bertujuan untuk melakukan *leveling the playing field* yang digunakan untuk menyamaratakan kedudukan dan kesempatan bersaing untuk bisnis atau usaha, baik yang besar ataupun kecil. Selain menyamaratakan kedudukan dan kesempatan, Zilingo juga memiliki tugas untuk menyerdehanakan rantai pasokan (*Supply chain*) bisnis atau usaha di bidang *fashion*

dengan cara mengembangkan teknologi yang dapat menunjang usaha atau bisnis tersebut. Perusahaan Zilingo tentunya memiliki nilai-nilai yang diterapkan dalam budaya kerja yang juga sesuai dan dapat menunjang tercapainya visi dan misi dari perusahaan yaitu *Courage* (keberanian), *Speed* (kecepatan), *Passion* (gairah), *Growth* (Tumbuh), dan *Co-create* (kreasi bersama). (data didapat dari *Public Relation Manager* perusahaan Zilingo)

Perusahaan Zilingo kini lebih berfokus ke bisnis B2B, dimana Zilingo mencari *merchant-merchant* yang berkaitan dengan industri tekstil terutama yang merintis bisnis di bidang *fashion* untuk diajak melakukan kerja sama bisnis. Perusahaan Zilingo lalu membantu partner bisnis dengan berbagai cara untuk meningkatkan bisnis atau usaha dari partner kerjanya. Salah satunya Zilingo meluncurkan layanan kredit B2B di Indonesia di bulan Oktober tahun 2018 dimana layanan kredit tersebut bertujuan untuk membantu bisnis terutama yang berskala *small medium enterprise* memperlancar kegiatan operasional dan membantu mereka untuk mengembangkan bisnis

Perusahaan Zilingo sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 2018 yang kini terus berkembang sampai dengan jumlah karyawan yang kini berkerja di Indonesia sendiri sekarang berjumlah 230 sampai dengan 250 orang. (data didapat dari *Human Resource Manager* perusahaan Zilingo)

Sesuai dengan peraturan di Indonesia PP No. 47 Tahun 2012 pasal 4 ayat (1) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyebutkan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan

Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” Perusahaan Zilingo melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa *Sheworkz*.

Gambar 2.2 Logo Sheworkz

Sumber: <https://nextren.grid.id/read/011887790/zilingo-rilis-program-sheworks-tingkatkan-kualitas-ekonomi-perempuan?page=all>

Kegiatan *Sheworkz* sendiri bertujuan untuk membuka peluang bagi para wanita yang khususnya telah berumah tangga dan bekerja menjadi ibu rumah tangga untuk dapat memiliki usaha sembari mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dalam menjalankan CSR tersebut perusahaan Zilingo memberikan *training* kepada para ibu rumah tangga untuk memberikan *skill* yang lalu nantinya akan digunakan dalam pekerjaan, contoh *training* yang pernah diberikan adalah menjahit. Setelah mereka diberikan bekal berupa *skill* yang mampu diaplikasikan di dunia kerja lalu mereka diajarkan untuk lebih mengenal dunia digital dan mampu mengaplikasikan dalam dunia kerja. Setelah mendapatkan pembekalan dari Zilingo ibu rumah tangga tadi diharapkan mampu menjalankan bisnis sembari mengerjakan pekerjaan rumah tangga.


2. 2. Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut merupakan struktur organisasi keseluruhan PT. Zillion Tech Indonesia secara umum:

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan Secara Umum

Sumber: Data internal Zilingo (bagan diolah oleh penulis)

Selain struktur organisasi secara umum, berikut merupakan struktur organisasi secara rinci untuk divisi *Credit Risk* yang terdapat dalam PT. Zillion Tech Indonesia:



Sumber: Data internal Zilingo (bagan diolah oleh penulis)

2. 3. Tinjauan Pustaka

2. 3. 1. Perusahaan *Startup*

Menurut Mudo (2015), *startup* adalah sebuah perusahaan rintisan, umumnya disebut *startup* (atau ejaan lain yaitu start-up), merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Menurut Marikxon (2018), *startup* diartikan sebagai perusahaan baru yang sedang berkembang di akhir tahun 90an hingga tahun 2000, dimana istilah *startup* umumnya berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, web, internet. Namun perusahaan *startup* tidak hanya perusahaan baru yang bersentuhan dengan teknologi, dunia maya, aplikasi atau produk tetapi bisa juga mengenai jasa dan gerakan ekonomi rakyat

agar mampu mandiri tanpa bantuan korporasi-korporasi yang lebih besar dan mapan.

Menurut Marikxon (2018), ada beberapa karakteristik perusahaan *startup* sebagai berikut:

1. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun
2. Jumlah pegawai kurang dari 20 orang
3. Pendapatan kurang dari \$100.000/tahun
4. Masih dalam tahap berkembang
5. Umumnya beroperasi dalam bidang teknologi
6. Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk *digital*
7. Biasanya beroperasi melalui *website*

Karakteristik diatas menggambarkan bahwa perusahaan *startup* umumnya lebih condong ke perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan web, hal tersebut terbukti dengan fakta bahwa kini perusahaan yang menggunakan nama *startup* cenderung berada di bidang teknologi dan *online*.

Menurut Marikxon (2018), *startup* di Indonesia digolongkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. *Startup* pencipta *game*
2. *Startup* aplikasi edukasi
3. *Startup* perdagangan seperti *e-commerce* dan informasi

Menurut Mudo (2015), peningkatan pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun yang selalu bertambah telah membuka kesempatan bagi banyak orang di Indonesia untuk mendirikan perusahaan *startup*, hal tersebut didukung dengan berkembangnya media sosial dan *smartphone*.

Namun menurut Mudo (2015) tantangan bagi perusahaan *startup* di Indonesia adalah metode pembayaran yang umumnya masih cukup sulit. Menurut Marikxon (2018), dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam bisnis *startup* adalah memiliki tim yang *solid*, karena dengan adanya tim yang *solid* bisa memunculkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif, tentunya ide tersebut didukung dengan eksekusi yang tepat tentunya hal tersebut bukan menjadi halangan dalam meraih minat masyarakat bahkan investor.

Menurut Ardela (2019), umumnya perusahaan *startup* akan mencari pendanaan. Semakin baik prospek perusahaan *startup*, maka sudah lumrah juga makin besar pendanaan yang bisa diperolehnya. Jenis pendanaan itu sendiri ada 3 jenis yaitu:

1. *Bootstrapping*

Bootstrapping adalah jenis pendanaan yang berasal dari para pendiri bisnis *startup* dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki hingga akhirnya mereka mampu menemukan potensial investor untuk memberikan modal pada bisnis mereka.

2. *Seed Funding*

Seed funding adalah pendanaan tahap awal yang didapatkan perusahaan *startup* yang umumnya digunakan untuk membuktikan bahwa ide bisnis dapat berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut.

3. *Seri-A, B, ... Funding*

Setelah berhasil melewati *seed funding*, maka umumnya perusahaan *startup* akan masuk ke tahap terakhir yaitu seri-A, B, C dan demikian seterusnya. Pada tahap ini perusahaan *startup* sudah siap menerima pendanaan dari *venture capital*. Perusahaan *startup* menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh dari *venture capital*.

Menurut Sukandar (2019), pendanaan seri A ini juga disebut putaran seri A terjadi ketika investor eksternal diberikan kepemilikan perusahaan untuk pertama kalinya. Menurut Investopedia (2019), dana ini biasanya ditawarkan dalam bentuk saham preferen dan mungkin memiliki ketentuan anti-dilusi jika lebih banyak pembiayaan diberikan, dalam bentuk saham biasa, atau saham preferen, di masa depan. Menurut Sukandar (2019), Investor seri A merupakan dana modal ventura atau *angel investor* yang bersedia untuk berinvestasi dan mengambil risiko tingkat tinggi yang umum ketika berinvestasi di perusahaan pemula atau tahap awal.

Menurut Sukandar (2019), *Angel Investor* merupakan individu dengan kekayaan bersih yang tinggi memberikan dukungan berupa keuangan untuk perusahaan rintisan atau *startup* kecil atau seorang pengusaha. Seringkali, *angel investor* ditemukan di antara keluarga dan teman pengusaha. Didukung oleh Investopedia (2019), dana yang diberikan *angel investor* merupakan investasi satu

kali yang bertujuan untuk membantu bisnis keluar dari tahap awal yang sulit atau memberikan suntikan berkelanjutan untuk mendukung perusahaan tersebut.

2.3.2. Fintech

Menurut Noviyanto (2019), *fintech* atau singkatan dari *financial technology*, adalah istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Bisa juga diartikan dengan inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern. Tujuannya adalah membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Jadi, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman hingga pengelolaan aset bisa kemudian dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan teknologi. Perusahaan *startup* juga menggunakan *fintech* ketika berurusan dengan keuangan baik transfer atau yang lainnya. Jadi, bisa dibilang *fintech* sendiri merupakan penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Menurut Maulida (2019), *fintech* yang merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Menurut Maulida (2019), hal-hal yang termasuk *fintech* adalah di mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Menurut Noviyanto (2019), *fintech* sendiri mulai

populer di Singapura dimana produk awal *fintech* berupa *digital banking* yang akhirnya mendunia.

Menurut Chandra (2018), Keberadaan *Fintech* sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. *Fintech* dapat membantu perkembangan baru di bidang *startup* teknologi yang tengah menjamur. Lalu *fintech* juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Fintech* dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu, *Fintech* juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh *Fintech* dapat meningkatkan penjualan *e-commerce*. Manfaat terakhir yang dapat diberikan oleh *fintech* adalah penurunan bunga pinjaman. Dengan transparansi *Fintech*, peminjam dana tidak perlu takut terjerumus dengan bunga tinggi para lintah darat. Menurut Noviyanto (2019), selain *fintech* digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan *startup*, namun keberadaan *fintech* juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat luas. Contohnya perusahaan *startup* yang kemudian membuat inovasi untuk menghadirkan *merchant*. Di mana *merchant* tersebut menerima sistem pembayaran dengan kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. Contoh lainnya inovasi *fintech* yang dapat membangun infrastruktur dunia perbankan untuk meningkatkan daya beli konsumen atau masyarakat. Menurut Maulida (2019), Salah satu manfaat yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran *fintech* adalah kemudahan pelayanan finansial. Contoh sederhananya, jika dahulu ketika Anda hendak transfer uang, maka Anda harus datang ke mesin

ATM atau bahkan *teller bank*. Sedangkan, dengan adanya *fintech*, maka Anda tidak perlu lagi mengantre karena Anda sudah bisa melakukannya melalui *smartphone*. Tidak hanya transfer dana/uang, *fintech* juga memungkinkan Anda untuk menyetorkan berbagai tagihan seperti tagihan telepon, listrik, air, bahkan BPJS. Jadi, Anda tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan segala transaksi tersebut.

Menurut Maulida (2019), *fintech* memberikan perubahan positif dalam membantu UMKM mendapatkan modal usaha dengan bunga lebih rendah, dimana sebelumnya pelaku UMKM hanya mengandalkan pinjaman dari bank untuk mendapatkan modal usaha. Namun hal tersebut cukup sulit dilakukan karena selain bank memiliki bunga yang cukup tinggi, hal itu didukung oleh persyaratan dan prosedur yang cukup sulit. Menurut Noviyanto (2019), keuntungan *fintech* yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan dalam memberikan pinjaman. Sistem pinjaman uang yang disediakan lebih transparan dalam hal bunga serta dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Hal tersebut didukung dengan berbagai inovasi *fintech* yang tidak hanya berkaitan dengan kartu debit dan kartu kredit, namun bisa juga dikaitkan dengan bunga deposito atau bentuk lainnya yang akan memudahkan masyarakat dalam menanam modal. Di Indonesia tipe startup berbasis *fintech* banyak diminati masyarakat karena dana investasi lebih mudah diakses oleh para investor dengan keuntungan yang tinggi walau diikuti risiko yang tinggi juga.

Menurut Chandra (2018), Inovasi yang ditawarkan *Fintech* sangat luas dan dalam berbagai segmen, baik itu B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business*

to Consumer). Berikut merupakan contoh bisnis yang tergabung dalam *fintech* antara lain:

1. Proses jual beli saham,
2. Pembayaran,
3. Peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*,
4. Transfer dana,
5. Investasi ritel,
6. Perencanaan keuangan (*personal finance*),
7. Dan lainnya.

Menurut Maulida (2019), *fintech* memang memiliki banyak manfaat, namun berdasarkan bank Indonesia *fintech* memiliki empat jenis *fintech*, yaitu:

1. Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding

P2P lending dan *crowdfunding*, dikatakan juga sebagai *marketplace* finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya, proses melalui *P2P lending* ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu *online platform*.

2. Manajemen Risiko Investasi

Jenis *fintech* yang satu ini memungkinkan masyarakat dapat memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa di akses oleh

masyarakat melalui *smartphone*. Nasabah hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan nasabah.

3. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Layanan *payment gateway* atau *e-wallet* yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *payment, clearing, dan settlement*.

4. *Market Aggregator*

Portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya, *fintech* jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya *fintech* jenis ini, diharapkan masyarakat mampu menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.

Menurut Maulida (2019), walau *fintech* termasuk kategori jenis bisnis *startup* baru, namun kini di Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi resmi dari pemerintah yang berasal dari Bank Indonesia. Tiga landasan hukum tentang *fintech* di Indonesia yaitu:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

2. 3. 3. Laporan keuangan

Menurut Brigham dan Houston (2018), laporan keuangan adalah kumpulan angka-angka pada suatu dokumen yang berisi laporan aset serta keadaan keuangan dari pembuat nya. Menurut Kasmir (2018), laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan kondisi keuangan dari suatu perusahaan baik dalam periode saat ini maupun dalam periode selanjutnya. Selain itu, laporan keuangan juga dapat didefinisikan sebagai suatu penggambaran terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Harahap, 2018).

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2016), laporan keuangan yang baik dan benar terdiri atas 5 bagian penting, yaitu:

a. *Income Statement*

Merupakan laporan laba rugi suatu perusahaan yang menjabarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan pada periode tertentu sampai dengan laba yang diperoleh pada periode tersebut.

b. *Retained Earnings Statement*

Merupakan laporan laba ditahan yang berisi komposisi laba bersih yang akan disimpan menjadi laba ditahan dan dibagi menjadi dividen kepada pemegang saham.

c. *Statement of Financial Position*

Merupakan laporan yang berisikan *detail* mengenai jumlah aset, ekuitas, dan liabilitas suatu perusahaan.

d. *Statement of Cash Flow*

Merupakan laporan yang berisikan pergerakan uang serta jumlah uang yang tersedia dalam perusahaan. Laporan arus kas terbagi ke dalam 3 jenis yaitu *operating activities*, *investing activities*, dan *financing activities*.

e. Notes to Financial Statement

Merupakan catatan dan penjelasan rinci mengenai angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan.

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2016), laporan keuangan perlu dibuat dengan benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya karena akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. *External user* seperti pemerintah, investor, bank, kreditur, dan masyarakat umum yang akan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menilai apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik.
- b. *Internal user* seperti pemilik usaha, pemegang saham, dan pimpinan perusahaan yang akan menggunakan laporan keuangan sebagai gambaran kinerja perusahaan apakah sudah sesuai dengan target. Selain itu laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan target perusahaan pada periode berikutnya.

Menurut Ross, Westerfield, dan Jordan (2019), laporan keuangan dapat dianalisa dengan menggunakan rasio – rasio keuangan yang terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu:

- a. *Liquidity ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek nya. *Liquidity ratio* yang sering digunakan adalah:
- a. *Current Ratio*
 - b. *Quick Ratio*
 - c. *Cash Ratio*
 - d. *Cash Turnover Ratio*
- b. *Profitability ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Profitability ratio* yang sering digunakan adalah:
- a. *Gross Profit Margin*
 - b. *Operating Profit Margin*
 - c. *Net Profit Margin*
 - d. *Return on Assets*
 - e. *Return on Equity*
 - f. *Return on Sales*
- c. *Activity ratio* merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. *Activity ratio* yang sering digunakan adalah:
- a. *Receivable Turnover*
 - b. *Day Sales in Receivable*
 - c. *Inventory Turnover*
 - d. *Day Sales in Inventory*

- e. *Asset Turnover*
 - f. *Fixed Asset Turnover*
- d. *Solvency ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjang nya. *Solvency ratio* yang sering digunakan adalah:
- a. *Debt to Asset Ratio*
 - b. *Debt to Equity Ratio*
 - c. *Equity Multiplier*
 - d. *Interest Coverage Ratio*

Selain rasio diatas, kinerja perusahaan juga dapat diukur dengan melihat *market value* nya sebagai pengambilan keputusan investasi. Rasio ini hanya bisa digunakan untuk perusahaan yang terdaftar di dalam bursa. Beberapa rasio yang dapat digunakan adalah:

- a. *Earning per Share*
- b. *Price Earning Ratio*
- c. *Book Value per Share*
- d. *Price to Book Value Ratio*
- e. *Market to Book Value Ratio*
- f. *Dividend per Share*
- g. *Dividend Payout Ratio*

2. 3. 4. Kredit

Menurut Bitar (2020), kredit adalah suatu pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu kepada pihak lain dan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu dan uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa). Kredit bisa juga diartikan sebagai Kredit adalah suatu penyediaan uang yang dapat disamakan dengan suatu tagihan-tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan. Menurut Ardela (2020), Kredit merupakan pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga, atau tanpa bunga. Kredit menurut Undang-undang Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang/ tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Bitar (2020), ada tiga tujuan dari kredit, antara lain:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan dan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Kredit bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dan untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi.

3. Membantu pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan bank menandakan adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor rill.

Menurut Ardela (2020), ada tujuh fungsi dari kredit yaitu:

1. Meningkatkan daya guna uang dan barang

Pemberian kredit menjadikan uang semakin berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit, sekaligus dapat digunakan debitur untuk mengelola suatu barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya hingga ke daerah yang kekurangan uang.

3. Meningkatkan peredaran barang

Barang dari satu daerah ke daerah lain dapat beredar, sehingga jumlah barang dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah.

4. Alat stabilitas ekonomi

Kredit yang diberikan dapat menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

5. Meningkatkan gairah keusahaan

Penerima kredit dapat meningkatkan gairah keusahaan karena adanya tambahan modal yang banyak.

6. Meningkatkan tambahan modal

Jika sebuah pabrik diberikan kredit, maka akan tercipta lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

7. Meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit oleh negara lain dapat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, sehingga dapat menciptakan perdamaian dunia.

Menurut Ardela (2020), jenis kredit sendiri dibedakan berdasarkan sudut pandang menjadi enam kategori yaitu:

1. Berdasarkan jangka waktu

Berdasarkan jangka waktu, kredit dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kredit Jangka Pendek: Paling lama satu tahun.
- b. Kredit Jangka Menengah: Antara satu sampai tiga tahun.
- c. Kredit Jangka Panjang: Lebih dari tiga tahun.

2. Berdasarkan macam

Berdasarkan macam, kredit dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kredit Aksep: Kredit bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak *plafond* kredit (L3/BMPK)-nya.
- b. Kredit Penjual: Barang telah diterima, pembayarannya dilakukan kemudian. Misalnya *Usance L/C*.
- c. Kredit Pembeli: Pembayaran telah dilakukan, tetapi barang diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka. Misalnya *Red Caluse L/C*.

3. Berdasarkan sektor perekonomian

Berdasarkan sector perekonomian, kredit dibagi menjadi enam yaitu:

- a. Kredit Pertanian: Kredit yang disalurkan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- b. Kredit Perindustrian: Kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
- c. Kredit Pertambangan: Kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
- d. Kredit Ekspor-Import: Kredit yang disalurkan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
- e. Kredit Koperasi: Kredit yang disalurkan kepada jenis-jenis koperasi.
- f. Kredit Profesi: Kredit yang disalurkan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.

4. Berdasarkan agama atau jaminan

Berdasarkan agama atau jaminan, kredit dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Kredit Agunan Orang: Kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
- b. Kredit Agunan Efek: Kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
- c. Kredit Agunan Barang: Kredit yang diberikan dengan agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139.
- d. Kredit Agunan Dokumen: Kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *Letter Of Credit* (L/C)

5. Berdasarkan golongan ekonomi

Berdasarkan golongan ekonomi, kredit dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Golongan Ekonomi Lemah: Kredit yang disalurkan kepada para pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya, seperti KUK, KUT, dan lain-lain,
- b. Golongan Ekonomi Menengah dan Konglomerat: Kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

6. Berdasarkan penarikan dan pelunasan

Berdasarkan penarikan dan pelunasan, kredit dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kredit Rekening Koran (Kredit Perdagangan): dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan, penarikan dapat ditarik setelah *plafond* kredit disetujui melalui cek, bilyet giro, atau pemindah bukuan, pelunasannya melalui setoran-setoran, dan bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja.
- b. Kredit Berjangka: dapat ditarik sekaligus sebesar *plafond*-nya dan pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis, baik cicilan atau sekaligus, tergantung perjanjian.

Menurut Ardela (2020), prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kredit adalah 6C dan 4P. Dimana 6C terdiri dari:

1. *Character* (Kepribadian/Watak): Sifat atau watak pribadi calon debitur dalam mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.

2. *Capacity* (Kemampuan): Kemampuan modal untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya.
3. *Capital* (Modal): Kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikan pinjamannya.
4. *Collateral* (Jaminan): Agunan atau jaminan yang harus disediakan sebagai bentuk pertanggungjawaban jika pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya.
5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi): Keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh yang memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan.
6. *Constrain* (Batasan atau Hambatan): Penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat.

Sedangkan 4P terdiri dari:

1. *Personality* (Kepribadian): Penilaian pihak bank mengenai kepribadian peminjam, misalnya: riwayat hidup, keadaan keluarga, *social standing* (pergaulan di masyarakat serta bagaimana masyarakat mengenai diri si peminjam), dan sebagainya.
2. *Purpose* (Tujuan): Bank menilai peminjam yang mencari dana mengenai tujuan atau keperluan atas penggunaan kredit, dan apakah tujuan dari penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of business*.
3. *Payment* (Pembayaran): Mengetahui kemampuan debitur mengenai pengembalian pinjaman yang diperoleh dari prospek kelancaran penjualan dan

pendapatan sehingga diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dapat ditinjau waktu jumlahnya dan tidak mengalami kredit macet.

4. *Prospect* (Harapan): Harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur untuk melihat kemungkinan pelunasan kredit.